

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pandangan Ekonomi Islam

Ahmad Muhibin¹

¹Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: ahmadmuhibin721@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
11-02-2026

Direvisi:
23-02-2026

Diterima:
06-04-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with the principles of Islamic economics within the framework of its regulatory and implementation aspects. The development of regional autonomy policies in Indonesia, initially regulated by Law Number 22 of 1999, later revised through Law Number 32 of 2004, and further refined in Law Number 23 of 2014, has contributed to a more structured system of regional financial management. The planning and budgeting mechanisms of the APBD are governed by various regulations, including Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, as well as supported by other technical regulations. This research employs a library research method by analyzing various sources such as books, academic journals, and statutory regulations. The findings indicate that, normatively, the APBD regulations are aligned with the principles of Islamic economics, particularly in terms of justice, social welfare, and the protection of vulnerable groups. However, at the implementation level, such conformity cannot be fully assured. Therefore, further empirical studies are required to evaluate the effectiveness of budget allocation and the accuracy of program targeting in each fiscal period.

Keywords : *Regional Revenue and Expenditure Budget, Islamic Economics, Fiscal Policy, Regional Autonomy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerangka regulasi dan implementasinya. Perkembangan kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah membentuk sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin terstruktur. Mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta didukung oleh peraturan teknis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi APBD telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Namun, pada tataran implementasi, kesesuaian tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut berbasis data empiris untuk menilai efektivitas alokasi anggaran dan ketepatan sasaran program dalam setiap periode anggaran.

Kata Kunci : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal, Otonomi Daerah*

Corresponding Author : Ahmad Muhibin, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Jl. Magelang-Purworejo Km.11, Meteseh, Sidoagung, Kec. Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, e-mail: ahmadmuhibin721@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menandai awal desentralisasi pemerintahan di Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kedudukan serta kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah (Indonesia, 2004). Selanjutnya, pengaturan tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab (Indonesia, 2014b). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Indonesia, 2014a), mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mekanisme perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan kejelasan tujuan, capaian, dan arah kebijakan agar mampu mewujudkan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap aspek alokasi dan distribusi anggaran untuk menilai apakah implementasi APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh regulasi turunan yang mengatur aspek teknis dan administratif, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta berbagai ketentuan lainnya yang relevan. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi kerangka normatif dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam aturan-aturan mengenai enam fungsi anggaran, antara lain terdapat dalam pasal 3 ayat (4) UU No 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa artibahwa anggaran harus menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus di arahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

6. Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dan perekonomian (Indonesia, 2003).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga memperoleh perhatian yang signifikan sejak awal perkembangan sistem perekonomian Islam. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan tersebut mencakup perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia yang meliputi aspek keimanan (*al-dīn*), kehidupan (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan (*al-nasl*). Lima prinsip ini disebut sebagai “al-kulliyat al-khams”. Menurut al-Ghazali, seluruh hukum syariat harus bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima aspek ini (Nasution, 2019; Setiawan & Athoillah, 2023; Yusuf, 2025). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan instrumen strategis yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima tujuan utama syariah (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan melalui distribusi kekayaan yang seimbang, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara proporsional. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan landasan normatif mengenai pengelolaan keuangan negara, baik dalam aspek penerimaan maupun pengeluaran, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan. Hal ini mencerminkan suatu kerangka konseptual kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan normatif. Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat melalui berbagai mekanisme insentif, seperti perpajakan, pembiayaan, dan belanja negara. Pendekatan ini juga dikenal dalam sistem ekonomi modern yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial melalui optimalisasi manfaat publik. Dengan demikian, sepanjang tujuan kebijakan fiskal tersebut diarahkan pada tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan distribusi, maka secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Mannan, 1997).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah serta kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ana dan Sonia (2024) bertujuan untuk menilai kesesuaian belanja negara dengan prinsip maqasid syariah melalui perbandingan realisasi belanja berdasarkan fungsi, dengan menggunakan data sekunder APBN Indonesia tahun 2019–2022 (Ana & Sonia, 2024). Selanjutnya, Aini (2019) dalam penelitiannya mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sistem fiskal Islam dan konvensional, terutama dalam konsep kesejahteraan. Sistem konvensional cenderung berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimum individu, sedangkan ekonomi Islam memandang kesejahteraan secara holistik yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, dengan penekanan pada nilai spiritual selain aspek material (Aini, 2019). Penelitian Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa dominasi sistem ekonomi kapitalisme menjadi tantangan bagi penerapan ekonomi Islam, karena kapitalisme memberikan kebebasan luas dalam kepemilikan dan akumulasi kekayaan, sementara ekonomi Islam membatasinya melalui prinsip tauhid, keadilan distribusi, dan larangan penumpukan kekayaan (Rahmawati, 2012). Sementara itu, Miskiyah et al. (2022) dalam kajiannya tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam menjelaskan bahwa sejak masa Nabi Muhammad SAW, kebijakan fiskal dalam Islam telah menerapkan prinsip anggaran berimbang yang dikelola melalui baitul mal. Instrumen fiskal yang digunakan meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, 'ushr, dan khumus. (Miskiyah et al., 2022). Hasil dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini selalu menggunakan sistem anggaran

berimbang yang pengelolannya melalui baitul mal. Instrumen yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain, zakat, infak, *shodaqoh*, wakaf, *gonimah*, *Fa'I*, *Kharaj*, *Jizah*, *'shu*, dan *khumus*.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada tataran konseptual dan analisis kebijakan fiskal pada level nasional (APBN), serta belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara regulasi dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan antara kerangka normatif peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pengelolaan keuangan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis APBD tidak hanya dari aspek regulatif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam secara substantif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan dalam pandangan Ekonomi Islam. Kajian memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menilai kesesuaian pengelolaan APBD dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sekaligus memperkuat integrasi antara kerangka regulasi keuangan daerah dan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis normatif terhadap regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Ali, 2010) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-konseptual, yaitu menelaah substansi regulasi APBD dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka kebijakan fiskal dan maqasid al-syariah. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kesesuaian antara kebijakan anggaran daerah dan nilai-nilai ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Normatif dan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan APBD Berbasis Ekonomi Islam

Nilai dasar ekonomi Islam dalam kaitannya dengan regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek fundamental yang perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam dengan kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem dipahami sebagai kesatuan unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam mencapai tujuan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Setiap unsur dalam sistem tersebut memiliki hubungan timbal balik yang membentuk suatu mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, regulasi APBD dapat dianalisis sebagai bagian dari sistem yang mengatur distribusi dan alokasi sumber daya publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam,

seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Pembahasan ini difokuskan pada analisis keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan substansi regulasi APBD.

Sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada ibadah mahdah yang bersifat vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencakup aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, sistem ekonomi Islam dibangun atas sejumlah nilai yang saling terintegrasi. Pertama, nilai dasar yang meliputi hakikat kepemilikan, keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, serta keadilan antar sesama. Kedua, nilai instrumental yang mencakup kewajiban zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara dalam mengatur perekonomian. Ketiga, nilai filosofis yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bersifat terikat pada nilai-nilai syariah serta dinamis dalam merespons perkembangan zaman. Keempat, nilai normatif yang berlandaskan pada akidah, akhlak, dan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad dengan berbagai metode seperti qiyas, masalah, dan istihsan. Kelima, nilai praktis yang menekankan pada asas kemanfaatan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta implementasi kebijakan publik (Kholis, 2015; Muslim, 2019), termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, keseluruhan nilai tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Sejalan dengan tuntutan reformasi sektor publik, pada awal era otonomi daerah pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai landasan utama desentralisasi. Kedua regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya, berbagai peraturan pemerintah diterbitkan sebagai turunan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, dalam aspek perimbangan keuangan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang kemudian diperbarui seiring perkembangan regulasi. Seiring dengan perubahan tersebut, pengaturan keuangan daerah terus disempurnakan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut penyesuaian berkelanjutan terhadap berbagai peraturan turunan. Kerangka hukum otonomi daerah dan pengelolaan APBD terus berkembang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan keuangan negara, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang juga mengatur aspek pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini merupakan landasan normatif yang menjabarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Melalui regulasi ini, pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah, diarahkan untuk dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas beberapa undang-undang pokok yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan dalam penyusunan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mekanisme hubungan fiskal antara pusat dan daerah, termasuk alokasi dana transfer, pendapatan daerah, serta pengelolaan dana perimbangan yang merupakan komponen penting dalam struktur APBD. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, meskipun secara normatif telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, masih menjadi rujukan dalam kerangka prinsip pengelolaan dana perimbangan selama proses harmonisasi dan implementasi regulasi turunan berlangsung. Ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam penyusunan dan pengelolaan APBD secara sistematis dan terintegrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) secara periodik menetapkan pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran. Beberapa regulasi terbaru antara lain Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2024, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2026. Pedoman-pedoman tersebut memuat ketentuan teknis yang mencakup struktur anggaran, prinsip-prinsip penyusunan, sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, serta tata cara perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur aspek administratif yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan APBD. Permendagri berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan secara terstandar, sistematis, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Adapun peraturan perundangan terkait dengan pendapatan belanja Daerah antara lain:

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
3. UU Nomer 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara
4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang- undang Noer 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
6. Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah di cabut menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang - Undang Nomer 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah
8. Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOP)
9. Undang – Undang Nomer 24 Tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik (SIPOL)
10. Permendagri Nomer 13 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Penganti dari Kepmendagri Nomer 29 Tahun 2002).

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunannya tidak terlepas dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan dan tindakan. Setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki implikasi langsung terhadap berbagai kelompok masyarakat, karena berkaitan dengan alokasi sumber daya dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus disusun secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan. Reaksi atau respon masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan merupakan hal yang wajar, mengingat adanya perbedaan kepentingan dan tingkat pemahaman terhadap layanan publik. Dalam hal ini, proses identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan serta kualitas layanan publik menjadi suatu proses yang berkelanjutan dan bersifat dinamis. Kebijakan APBD harus mampu beradaptasi secara evolutif terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Adapun perundangan yang terkait dengan jaminan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Pasal 28 A; Setiap Orang Berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
3. Pasal 28 B; (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 28 C; ‘(1) ‘Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
5. Pasal 28 D(1):” setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan , dan kepastian hukum yang adil sertapengakuan yang sama di hadapan Hukum, (2) setiap orang berhak atas pekerjaan dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang samadi dalam pemerintah, (4) setiap orang berhak atas status Kewarganegaraan.
6. Pasal 28: H1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.(4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambilalih secara sewenag – wenag oleh siapa pun.
7. Undang – undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompokmasyarakat yang rentan berhak memperolehperlakuan dan perlindungan lebih.
8. Undang – unadng Nomer 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 5 mengatakan bahwa warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil untuk memperoleh pendidikan.
9. Undang – undang nomer 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib memenuhi beberapa unsur yaitu: ketersediaan, keteraksesan, keberterimaan, kualitas, dan keterjangkauan.
10. Ratifikasi Konvenan Internasional mengenai hak Ekonomi, Sosial dan Politik UU No Tahun 2005.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa secara normatif terdapat titik temu yang kuat antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kerangka regulasi pengelolaan APBD di Indonesia, khususnya dalam hal keadilan distributif, tanggung jawab negara, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, keselarasan pada tataran regulatif belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan substantif yang diidealkan, karena efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas institusional, integritas aparatur, serta mekanisme pengawasan yang berjalan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan evaluatif yang tidak hanya berbasis kinerja anggaran (*budget performance*), tetapi juga berbasis nilai (*value-based assessment*) yang mengintegrasikan indikator keadilan sosial dan kesejahteraan.

B. Relasi Komparatif Antara Nilai Ekonomi Islam Dan Regulasi APBD

Untuk memahami keterkaitan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan suatu pemetaan yang sistematis antara nilai-nilai normatif dalam ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana substansi regulasi APBD telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dengan membandingkan kedua aspek tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara kerangka normatif Islam dan kebijakan publik di bidang keuangan daerah. Oleh karena itu, tabel berikut disajikan untuk menunjukkan korelasi antara nilai-nilai sistem ekonomi Islam dengan regulasi yang mengatur APBD di Indonesia.

Tabel 1. Relasi Nilai-nilai Ekonomi Islam secara substansial dengan Regulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

No	Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam	Regulasi Terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
1	Nilai Dasar a. Hakekat Kepemilikan b. Keseimbangan dalam berbagai aspek Kehidupan c. Keadilan antar sesama makhluk	1) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. 2) Pasal 28 A; Setiap Orang Berhak hidup serta berhak mempertahankanhidup dan kehidupanya 3) Pasal 28 B; (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4) Pasal 28 C; ‘(1) ‘Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitashidupnya dan kesejahteraan umat manusia. 5) Pasal 28 D(1):” setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan perlindungan , dan kepastian hukum yang adil sertapengakuan yang sama di hadapan Hukum, (2) setiap orang berhak atas pekerjaan dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) setiap warga berhakmemperoleh kesempatan yang samadi dalam pemerintah, (4) setiap orang berhak atas status Kewarganegaraan. 6) Pasal 28: H1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2)

		<p>setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.(4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambalalih secara sewenag – wenag oleh siapa pun.</p> <p>7) Undang – undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih.</p> <p>8) Undang – unadng Nomer 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 5 mengatakan bahwa warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil untuk memperoleh pendidikan.</p> <p>9) Undang – undang nomer 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib memenuhi beberapa unsur yaitu: ketersediaan, keteraksesan, keberterimaan, kualitas, dan keterjangkauan.</p> <p>10) Ratifikasi Konvenan Internasional mengenai hak Ekonomi, Sosial dan Politik UU No Tahun 2005.</p>
2	<p>Nilai Instrumental</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Kewajiban Zakat 2). Larangan Riba 3). Kerjasama Ekonomi 4). Jaminan Sosial 5). Peran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2) UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 3) UU Nomer 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara 4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5) Undang- undang Noer 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara 6) Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah di cabut menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7) Undang - Undang Nomer 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah 8) Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOP) 9) Undang – Undang Nomer 24 Tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik (SIPOL) 10) Permendagri Nomer 13 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti dari Kepmendagri Nomer 29 Tahun 2002).

Tabel di atas menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan regulasi yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Kesesuaian ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya telah mengakomodasi nilai-nilai fundamental ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap regulasi APBD tidak hanya merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum positif, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif ini, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas sebagai bagian dari amanah publik. Sejalan dengan pandangan Monzer Kahf, keuangan publik dalam Islam harus dikelola untuk kepentingan kemaslahatan umat, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, serta harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab (Kahf, 1983). Dengan demikian, integrasi antara regulasi negara dan nilai-nilai ekonomi Islam menjadi landasan normatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi APBD tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi yang konsisten dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD benar-benar mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir serta akuntabilitas publik dapat ditingkatkan. Kajian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik berbasis nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga dapat menjadi alternatif pendekatan dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, pada tataran implementasi, kesesuaian tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya, mengingat masih diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap alokasi anggaran dan efektivitas program dalam setiap periode anggaran. Penilaian terhadap keberpihakan anggaran kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi aspek penting dalam mengukur kesesuaian tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis data empiris sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ana, P., & Sonia, G. (2024). Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif Maqasid Syariah (APBN Tahun 2019-2022). *Al-Fiqh*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.343>
- Indonesia, P. P. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Indonesia, P. P. (2014a). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/53255/perpu-no-1-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2014b). *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Kahf, M. (1983). *Public Finance in Islam*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Kholis, A. (2015). Wawasan Sistem Ekonomi Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 259–280. <https://doi.org/10.33754/miyah.v11i2.18>
- Mannan, M. A. (1997). *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Prima Yasa.

- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muslim, M. (2019). *FILSAFAT EKONOMI ISLAM: Melacak Akar Historis-Metodologis Ekonomi Islam*. Pustaka Lombok.
- Nasution, M. E. (2019). *Ekonomi Islam Pengenalan Eksklusif*. Prenada Media.
- Rahmawati, L. (2012). ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) PEMERINTAHAN ISLAM: Wacana Politik Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), 232–256. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.232-256>
- Setiawan, D., & Athoillah, M. A. (2023). Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 674–683. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i1.174>
- Yusuf, M. (2025, April 16). HIRARKI MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAHAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI. *Pengadilan Agama Batang*. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>